

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	Nomor SOP	000.8.3.3/ 1802/SET.BKBPD
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	15 Januari 2025
	Tanggal Pengesahan	7 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Judul SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 500.12.12/1577/SET.BKBPD tanggal 22 Januari 2025 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai Pembukuan; 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian; 2. Komputer; 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet; 5. ATK;
Peringatan	Pecatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon dapat mengajukan keberatan; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak tercapai; 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENANGANAN SENSKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi								
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.								

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R E A N, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19710909 1999012 1 001